



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 539 TAHUN 2025

TENTANG

**SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN PREMANISME YANG
MENGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan percepatan penanganan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat serta iklim investasi, perlu dilakukan penanganan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam kolaborasi pemangku kebijakan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi, perlu dibentuk Satuan Tugas Terpadu dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN PREMANISME YANG MENGGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Agama Republik Indonesia
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 539 TAHUN 2025

TENTANG
SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN
PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TERAFILIASI KEGIATAN PREMANISME YANG
MENGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA IKLIM
INVESTASI

SUSUNAN KEANGGOTAN DAN URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS TERPADU
PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TERAFILIASI KEGIATAN PREMANISME YANG MENGANGGU
STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
SERTA IKLIM INVESTASI

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

I. TINGKAT PROVINSI

Pengarah dan Pengendali:

Ketua : Gubernur DKI Jakarta

Anggota : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah DKI
Jakarta

Penanggung Jawab I : Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya

Penanggung Jawab II : Panglima Komando Daerah Militer Jaya

Penanggung Jawab III : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Satuan Tugas Terpadu Daerah:

Ketua : 1. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian
Daerah Metro Jaya
2. Asisten Operasi Komando Daerah Militer Jaya
3. Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Metro
Jaya

Sekretaris : Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda
Metro Jaya

Monitoring dan Evaluasi:

Koordinator : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI
Jakarta
2. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI
Jakarta

Subsatuan Tugas Intelijen:

- Ketua : Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Metro Jaya
- Anggota : 1. Asisten Intelijen Komando Daerah Militer Jaya
2. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Operasi Badan Intelijen Negara Daerah DKI Jakarta
4. Komandan Datasemen Intelijen Kodam Jaya
5. Komandan Tim Satuan Tugas Khusus Premanisme Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia

Subsatuan Tugas Pencegahan:

- Ketua : Direktur Sabhara Kepolisian Daerah Metro Jaya
- Anggota : 1. Direktur Samapta Kepolisian Daerah Metro Jaya
2. Asisten Intel Komando Daerah Militer Jaya
3. Unsur Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Provinsi DKI Jakarta

Subsatuan Tugas Pembinaan:

- Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Bakesbangpol
- Anggota : 1. Unsur Kantor Kemenag Wilayah DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUMKM) Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Subsatuan Tugas Penegakan Hukum

- Ketua : Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya
- Anggota : 1. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Kemenkum DKI Jakarta
5. Kepala Sub Direktorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya
6. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Massa Direktorat Samapta Polda Metro Jaya

Subsatuan Tugas Komunikasi Media, Informasi, dan Ruang Siber:

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya
2. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Jaya
3. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

II. TINGKAT KOTA ADMINISTRASI

Pengarah dan Pengendali:

- Ketua : Walikota Kota Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Kejaksaan Negeri
2. Korwil Binda Kota Administrasi
- Penanggung Jawab I : Kepala Polres Metro
- Penanggung Jawab II : Komandan Komando Distrik Militer
- Penanggung Jawab III : Sekretaris Kota Administrasi

Satuan Tugas Terpadu Daerah:

- Ketua : 1. Kasat Reserse Kriminal Umum Polres Metro
2. Asisten Operasi Komando Distrik Militer
3. Kepala Biro Operasi Polres Metro
- Sekretaris : Wakasat Reserse Kriminal Umum Polres Metro

Monitoring dan Evaluasi:

- Koordinator : 1. Inspektur Kota Administrasi
2. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota
2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota

Subsatuan Tugas Intelijen:

- Ketua : Kasat Intelijen Polres Metro Jaya
- Anggota : 1. Asisten Intelijen Komando Distrik Militer Jaya
2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri
3. Kepala Bagian Operasi Korwil Binda Kota
4. Kepala Seksi Intelijen Kodim Jaya
5. Komandan Tim Satuan Tugas Khusus Premanisme Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Kota

Subsatuan Tugas Pencegahan:

- Koordinator : Kasat Sabhara Polres Metro
- Anggota : 1. Kasat Samapta Polres Metro
2. Asisten Intel Komando Distrik Militer Jaya
3. Unsur Korwil Binda Kota

Subsatuan Tugas Pembinaan:

- Ketua : Ketua Subkelompok Ketahanan Ekonomi Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Bakesbangpol
- Anggota : 1. Unsur Kantor Kemenag Kota
2. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja
3. Unsur Suku Dinas PPKUMKM
4. Unsur Suku Dinas Sosial DKI Jakarta

Subsatuan Tugas Penegakan Hukum:

- Koordinator : Kasat Reserse Kriminal Umum Polres Metro
- Anggota : 1. Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
3. Kepala Sudin Dinas Perhubungan Kota
4. Kepala Kantor Kemenkum Kota
5. Wakasat Kejahatan dan Kekerasan Reserse Kriminal Umum Polres
6. Wakasat Pengendalian Massa Samapta Polres Metro

Satuan Tugas Komunikasi Media, Informasi, dan Ruang Siber:

- Ketua : Kepala Suku Dinas Komunikasi dan Informatika
- Anggota : 1. Kasat Hubungan Masyarakat Polres Metro
2. Kepala Penerangan Komando Distrik Militer

III. TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Pengarah dan Pengendali:

- Ketua : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota : 1. Komandan Komando Distrik Militer Kepulauan Seribu
2. Kepala Polres Metro Kabupaten Kepulauan Seribu
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Seribu
- Penanggung Jawab I : Kepala Polres Metro Kepulauan Seribu
- Penanggung Jawab II : Panglima Komando Distrik Militer Kepulauan Seribu
- Penanggung Jawab III : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Ketua Satuan Tugas Terpadu Daerah

- : 1. Kasat Reserse Kriminal Umum Polres Metro Kabupaten Kepulauan Seribu
2. Asisten Operasi Komando Distrik Militer Kabupaten Kepulauan Seribu
3. Kepala Biro Operasi Polres Metro Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Sekretaris : Wakasat Reserse Kriminal Umum Polres Metro Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Monitoring dan Evaluasi:

- Koordinator : 1. Inspektur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Seribu
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Subsatuan Tugas Intelijen:

- Ketua : Kasat Intelijen Polres Metro Kabupaten Kepulauan Seribu
- Anggota :
1. Asisten Intelijen Komando Distrik Militer Kabupaten Kepulauan Seribu
 2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Kepala Bagian Operasi Korwil Binda Kabupaten Kepulauan Seribu
 4. Kepala Seksi Intelijen Kodim Kabupaten Kepulauan Seribu
 5. Komandan Tim Satuan Tugas Khusus Premanisme Badan Intelijen
 6. Strategis Tentara Nasional Indonesia Kabupaten Kepulauan Seribu

Subsatuan Tugas Pencegahan:

- Koordinator : Kasat Sabhara Polres Kabupaten Kepulauan Seribu
- Anggota :
1. Kasat Samapta Polres Kabupaten Kepulauan Seribu
 2. Asisten Intel Komando Distrik Militer Kabupaten
 3. Unsur Korwil Binda Kabupaten Kepulauan Seribu

Subsatuan Tugas Pembinaan:

- Ketua : Ketua Subkelompok Ketahanan Ekonomi Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Kesbangpol
- Anggota :
1. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu
 2. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Seribu
 3. Unsur Suku Dinas PPKUMKM Kabupaten Kepulauan Seribu
 4. Unsur Suku Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Seribu

Subsatuan Tugas Penegakan Hukum:

- Koordinator : Kasat Reserse Kriminal Umum Polres Metro Kabupaten
- Anggota :
1. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Seribu
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Seribu
 3. Kepala Sudin Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Seribu
 4. Kepala Kantor Kemenkum Kabupaten Kepulauan Seribu
 5. Wakasat Kejahatan dan Kekerasan Reserse Kriminal Umum Polres Kabupaten Kepulauan Seribu
 6. Wakasat Pengendalian Massa Samapta Polres Metro Kabupaten Kepulauan Seribu

Subsatuan Tugas Komunikasi Media, Informasi, dan Ruang Siber:

Ketua : Kepala Suku Dinas Komunikasi dan Informatika

Anggota : 1. Kasat Hubungan Masyarakat Polres Metro
Kabupaten Kepulauan Seribu
2. Kepala Penerangan Komando Distrik Militer
Kabupaten Kepulauan Seribu

B. URAIAN TUGAS

Rincian tugas keanggotaan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu sebagai berikut:

1. Pengarah dan Pengendali mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi serta langkah-langkah dalam rangka penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme;
 - b. mengarahkan dan mengendalikan Satgas Terpadu dalam melaksanakan penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme;
 - c. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan strategi penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme; dan
 - d. menetapkan rekomendasi kebijakan dan strategi dalam rangka penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme.
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. bertanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas keanggotaan Satgas Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pengarah dan Pengendali.
3. Ketua Satgas Terpadu Daerah mempunyai tugas:
 - a. membuat dan melaksanakan program kerja dibantu oleh Ketua Sub-Satgas;
 - b. melaksanakan pemantauan situasi, memimpin kegiatan, dan menyelenggarakan rapat koordinasi;
 - c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan berdasarkan program kerja dan anggaran Satgas Terpadu;
 - d. membuat laporan disertai analisis permasalahan yang menonjol berdasarkan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara keseluruhan kepada Pengarah dan Pengendali serta Penanggung Jawab;
 - f. bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab atas pelaksanaan tugas Satgas Terpadu;
 - g. melayani dan melaksanakan administrasi umum dan kesekretariatan;
 - h. menyusun dan menyiapkan program kerja Satgas Terpadu;
 - i. menginventarisasi atau menghimpun hasil pemantauan dalam bentuk laporan dari masing-masing bidang keanggotaan Satgas Terpadu;

- j. menghimpun bahan laporan, merencanakan rapat koordinasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaporkan hasil kegiatan kepada Pengarah dan Pengendali serta Penanggung Jawab.
4. Koordinator Monitor dan Evaluasi mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satgas Terpadu;
 - b. melaksanakan pengumpulan data dan pemantauan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Satgas Terpadu; dan
 - c. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Satgas Terpadu Pusat.
5. Sekretaris mempunyai tugas mendukung urusan administrasi, ketatausahaan, kebutuhan logistik, dokumentasi, dan penyusunan laporan untuk kelancaran Satgas Terpadu Pusat.
6. Subsatuan Tugas Intelijen mempunyai tugas:
- a. melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap permasalahan yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - b. menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, penggalangan, dan pengumpulan bahan keterangan/informasi guna mengungkap organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - c. melakukan kegiatan secara parsial maupun gabungan terhadap permasalahan premanisme yang dilakukan organisasi kemasyarakatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - d. melakukan penyelidikan secara terbuka maupun tertutup sesuai dengan target organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu Pusat terkait intelijen; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satgas Terpadu Pusat.
7. Subsatuan Pembinaan mempunyai tugas:
- a. meningkatkan kesadaran dan ketaatan organisasi kemasyarakatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menguatkan peran masyarakat, organisasi, instansi, dan/atau tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam pembinaan keamanan dan ketertiban terhadap organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu Pusat terkait pembinaan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satgas Terpadu Pusat.

8. Subsatuan Tugas Penegakan Hukum mempunyai tugas:
- melaksanakan operasi atau tindakan penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan termasuk anggotanya yang melakukan tindakan premanisme atau kriminal yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - mengelola informasi berupa pengumpulan, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi yang menunjukkan adanya indikasi aktivitas organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka sinergisitas dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana premanisme oleh organisasi kemasyarakatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu Pusat terkait penegakan hukum; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satgas Terpadu Pusat.
9. Subsatuan Tugas Komunikasi Media, Informasi, dan Ruang Siber mempunyai tugas:
- melaksanakan kerja sama dengan media nasional maupun internasional;
 - melaksanakan kerja sama melalui lembaga kemasyarakatan dengan tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat;
 - melibatkan *influencer* dan melakukan viralisasi pada setiap kegiatan di masyarakat;
 - melakukan patroli siber untuk mengawasi potensi premanisme oleh organisasi kemasyarakatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu Pusat terkait komunikasi media, informasi, dan ruang siber; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satgas Terpadu Pusat.
10. Satgas Terpadu Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Administrasi mempunyai tugas:
- melaksanakan arah kebijakan yang ditentukan oleh Pengarah dan Pengendali, Penanggung Jawab, serta Ketua Satgas Terpadu Pusat;
 - melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu Pusat terkait dengan tugas Satgas Terpadu Daerah terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme; dan
 - melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugas secara berjenjang kepada Ketua Satgas Terpadu Pusat paling sedikit setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

